



**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KABUPATEN PANGKEP)**

***THE ROLE OF THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA) IN INIMIZING
EARLY MARRIAGE (CASE STUDY IN PANGKEP REGENCY)***

Zulfadli

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua

Email: zulfadlish598@gmail.com

Keywords :

role, KUA, minimize, early marriage

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the extent of the role of the Office of Religious Affairs in suppressing the increase in Early Marriages, then outlined in several research problems, namely how the role of Office of Religious Affairs in Minimizing Early Marriage in Pangkep Regency and the impact caused. This research is a qualitative research with a sociological juridical approach. The results of this study explain the efforts of the Office of Religious Affairs in minimizing Early Marriage, namely socializing the Change of Laws Republic of Indonesian about marriage, explaining about the impact caused, take an individual approach, provide understanding of religion and law to the community and the impacts caused by Early Marriage in Pangkep Regency, namely social impacts, economic impacts, psychological impacts, reproductive health impacts and increasing divorce rates.

Kata kunci :

peran, KUA, meminimalisir, Pernikahan Dini

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran Kantor Urusan Agama dalam menekan peningkatan Pernikahan Dini, kemudian dituangkan dalam beberapa pokok masalah penelitian yaitu bagaimana peranan Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Pangkep dan dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil Penelitian ini menjelaskan upaya Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir Pernikahan Dini yaitu mensosialisasikan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pernikahan, menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan, melakukan pendekatan individu, memberi pemahaman agama dan hukum kepada masyarakat serta dampak yang ditimbulkan dari akibat Pernikahan Dini di Kabupaten Pangkep yaitu dampak sosial, dampak ekonomi, dampak psikologi, dampak kesehatan reproduksi dan meningkatnya angka perceraian.

Diterima: 31 Januari 2023; **Direvisi:** 21 Februari 2023; **Disetujui:** 3 Maret 2023; **Tersedia online:** 7 April 2023

How to cite: Zulfadli, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep)", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 1 (2023): 75-87. doi: 10.36701/bustanul.v4i1.872.



PENDAHULUAN

Pernikahan sebagai sarana yang diberikan oleh Allah swt. kepada makhluknya untuk berproduksi untuk menjaga keberlangsungan hidup. Bagi manusia pernikahan adalah proses akad oleh setiap orang untuk melegalkan hubungan yang diridai Allah swt.¹ Akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak dan dilakukan oleh pihak lainnya dikatakan sebagai pernikahan yang sah², dengan berpegang pada ketentuan dan rukun pernikahan untuk membenarkan hubungan mereka, sehingga mereka membutuhkan satu sama lain untuk menjadi satu keluarga sebagai pasangan hidup.³ Tuhan menciptakan manusia berpasangan-pasangan agar mereka mencapai kesempurnaan dan mampu berproduksi dengan pasangannya. Menikah adalah jalan yang dibenarkan oleh Allah swt. untuk memuaskan kecenderungan fitrah manusia yang hidup berpasangan. Oleh karena itu, Allah telah menggariskan pernikahan sebagai sarana bagi manusia untuk mencapai fitrahnya agar dapat terus melahirkan anak.

Namun tidak demikian dengan Pernikahan Dini dikarenakan banyak faktor yang menjadi penghambat dalam memperoleh keturunan salah satunya adalah kesehatan reproduksi yang belum siap secara utuh karena faktor usia,⁴ walaupun secara acara Agama Pernikahan dapat dilangsungkan setelah memasuki akil balig yang ditandai haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki laki. Jika ditinjau dari Undang-undang Perkawinan yaitu UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 maka batas usia yang diperbolehkan Menikah 19 Tahun bagi anak perempuan 19 Tahun bagi anak laki-laki.⁵ Dengan adanya aturan ini maka KUA sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama Khususnya Dirjen Bimas Islam yang harusnya turun langsung dalam menangani bimbingan atau penyuluhan bahaya Menikah dengan usia yang terbilang sangat muda /dini dengan berbagai faktor kesehatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan indikator masalah yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian sebagai berikut;

- a. Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Pangkep
- b. Dampak dari Pernikahan Dini di Kabupaten Pangkep

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung melihat objek yang ingin diteliti⁶. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian berada di Kantor Wilayah Urusan Agama (KUA), khususnya di daerah pegunungan, perkotaan, dan pulau di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93, http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.

² Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra'* 5, no. September (2017): 74–77.

³ Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, I (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

⁴ Zulfadli, M saleh Ridwan, and Fatimah, "Keywords: Pernikahan Usia Anak, Hukum Islam, Hukum Positif," *Jurnal Diskursus Islam* 04 (2016): 201–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v4i2.7305>.

⁵ Saripuddin, *Peradilan Agama Di Indonesia*, I (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).

⁶ Bagong Suyanto and Sutina, *Metode Penulisan Sosial* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005).



menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menyelidiki peran Kantor Urusan Agama dalam mengurangi jumlah Pernikahan anak di bawah umur.

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik atau metodenya.⁷ Panduan observasi, pedoman wawancara, dan alat dokumentasi berbasis *handphone* merupakan instrumen yang digunakan dalam proses penelitian ini. Dalam rangka menyusun data, peneliti mengolah data penelitian dengan mempelajari atau menelitinya. Selain itu, peneliti menganalisis data dengan cara meringkas, menyajikannya dalam bentuk paragraf dengan gaya naratif, dan menarik kesimpulan.⁸ Peneliti menguji keabsahan data penelitian dengan melakukan triangulasi dan memanfaatkan bahan referensi agar diperoleh data yang terpercaya.⁹

Penelitian tentang Pernikahan Dini setidaknya telah dilakukan oleh Muhammad Saleh Ridwan¹⁰ penelitian lebih kepada Pernikahan dini secara umum, kemudian penelitian dilakukan oleh Arianto Jumali dkk¹¹ M. Fahrezi dkk¹² penelitian ini lebih kepada dampak, penelitian Marwa dkk¹³ lebih kepada batas usia anak dalam perspektif hukum keluarga Islam dalam keluarga Muhammadiyah, penelitian Siskawati Thaib¹⁴ penelitian ini lebih ke tinjauan UU no. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan Dini, Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dkk¹⁵ melihat dari analisis yuridis tentang kewenangan KUA, penelitian Inna Noor Innayati¹⁶ penelitian ini membahas mengenai dampak hukum dan HAM serta Kesehatan, penelitian R Dumilah dkk¹⁷ penelitian ini membahas mengenai pengaruh teman sebaya dan lingkungan persepsi dalam memahami Pernikahan Dini, penelitian Bumaeri dkk¹⁸ penelitian ini mengungkap fenomena yang menjadi pendorong terjadinya Pernikahan Dini.

⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹⁰ Muhammad Saleh Ridwan and I Pendahuluan, "Pernikahan Dini (Dini)" 2 (2015): 15–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632>.

¹¹ Jumli Arianto et al., "Perkawinan Dibawah Umur Dan Keberlangsungan Rumah," *Indonesian Journal of Social Science Education* 3, no. 2 (2021): 169–74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/ijssse.v3i2.5473>.

¹² Muhammad Fahrezi and Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 80, <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28142>.

¹³ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Fenomena Pernikahan Di," *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.

¹⁴ Siskawati Thaib, "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)," *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 48–56.

¹⁵ Yuli Adha Hamzah, Arianty Anggraeny Mangarengi, and Andika Prawira Buana, "Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di KUA Kabupaten Bantaeng)," *Pleno Jure* 9, no. 2 (2020): 119–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>.

¹⁶ Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan," *Jurnal Bidan "Midwife Journal"* Vol 1, no. No 1 (2015): 47.

¹⁷ Retno Dumilah, Achmad Fariji, and Bintang Petralina, "Pengaruh Teman Sebaya, Lingkungan Keluarga Dan Budaya Terhadap Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini," *Jurnal Ilmiah Bidan IV*, no. 1 (2019): 29–35.

¹⁸ Asep Deni Adnan Bumaeri et al., "Fenomena Pernikahan Dini Oleh Masyarakat 5.0," *Legitima* 3 (2021): 177–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1787>.



Dari berbagai penelitian di atas belum ada yang membahas mengenai peran kantor urusan agama dalam meminimalisir Pernikahan Dini sehingga menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang Peran Kantor Urusan Agama sebagai perpanjangan tangan pemerintah secara umum yang bersentuhan langsung dengan lapisan masyarakat yang membidangi terkait Pernikahan. Penelitian ini difokuskan di wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep).

PEMBAHASAN

Pernikahan Dini

Pernikahan berasal dari kata bahasa Indonesia "kawin", yang menurut bahasa berarti memulai keluarga dengan lawan jenis, berhubungan seks atau aktivitas seksual.¹⁹ "Pernikahan", yang berarti "berkumpul", "memasuki satu sama lain", dan "persetubuhan" (*wathi*), adalah asal mula istilah "Pernikahan".²⁰ Dasar hukum Islam dalam Pernikahan dituangkan dalam Al- Qur'an surah al-Nūr/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya

*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang sudah pantas untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin maka Allah akan memampukan dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*²¹

Pernikahan dini merupakan istilah kontemporer ketika dikaitkan dengan waktu yaitu "sangat Awal". Kebalikannya adalah Pernikahan yang daluarsa atau sudah berumur diatas rata-rata usia produktif.²² Pernikahan seorang gadis berusia antara 13 dan 14 tahun dan seorang pria berusia antara 17 dan 18 tahun bukanlah hal yang luar biasa bagi orang-orang yang hidup di awal abad ke-20 an atau lebih awal.²³ Mayoritas pakar hukum Islam melegalkan Pernikahan Dini karena ini merupakan solusi untuk meminimalisir terjadinya perzinahan pada remaja,²⁴ di samping itu Islam juga memberikan beberapa hukum mengenai pernikahan mulai dari pernikahan yang hukumnya wajib, sunah, mubah, makruh bahkan sampai pada haram, tergantung dari kondisi yang akan menikah. Kondisi yang dimaksud yaitu seorang laki-laki yang akan menikah harus siap secara fisik dan finansial, karena menikah bukan hanya untuk melegalkan suatu hubungan namun suami harus bisa menafkahi istrinya.

Perspektif agama pernikahan dini telah mendapatkan legalitas, namun tidak dengan negara. Dalam UU Perkawinan No. 16 / 2019 perubahan Atas UU No. 1/ 1974, yang awalnya batas usia diperbolehkan menikah yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19

¹⁹ Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia* (Surabaya: Reality, 2008).

²⁰ Abd Rahmani Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, I (Bogor: Kencana, 2003).

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014).

²² Ridwan and Pendahuluan, "Pernikahan Dini (Dini)."

²³ Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam," *BORNEO: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 59–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>.

²⁴ Setiawan.



bagi laki-laki setelah ada perubahan atas Undang-Undang tersebut maka laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun,²⁵ dengan perubahan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini perlu perhatian serius oleh pemerintah dan lapisan masyarakat. Hal ini berlaku untuk setiap masyarakat. Tergantung dari sudut pandang hukum, seorang anak dianggap belum dewasa jika belum mencapai syarat usia di atas.²⁶

Untuk situasi ini, secara tegas, agama dan negara mempertanyakan pentingnya Pernikahan anak. Hukum negara mengatakan bahwa pernikahan yang melampaui persyaratan minimum Undang-Undang Pernikahan adalah tidak sah. Usia membatasi definisi pernikahan anak menurut negara. Sebaliknya, pernikahan anak dianggap sebagai bentuk pernikahan antara orang yang belum balig dalam pandangan agama.

Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Pangkep

Upaya Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir Pernikahan Dini melakukan tugasnya sebagai instansi yang bergerak di bidang pengembangan agama khususnya pernikahan dan kegiatan keagamaan lainnya dalam wilayah kecamatan. Berdasarkan fungsi, lembaga ini berhubungan langsung dengan masyarakat dalam hal urusan agama. Adapun data yang ditemukan di lapangan terkait Pernikahan Dini yang menjadi dasar peneliti untuk mengkaji upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir Pernikahan Dini.

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan, melalui suatu kegiatan responden pada Kabupaten Pangkep, penulis mengambil sampel di tiga kecamatan antara lain Kecamatan Bungoro, Kecamatan Tondong Tallasa Kecamatan Pangkajene masing-masing melalui Kantor Urusan Agama.

Adapun data yang akan diuraikan yakni data dari tiga kecamatan antara lain:

1. Responden Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro yang memberikan data sebagai berikut:

Tabel 1. Data jumlah pernikahan tiga tahun terakhir yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep

No	Tahun	Jumlah Pernikahan pertahun	Pernikahan Dini 21 tahun	Jumlah Pernikahan Dini pertahun	Presentase %
----	-------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------

²⁵ Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11>.

²⁶ Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan."



1	2019	340	45	5	1,5%
2	2020	360	54	4	1,2 %
3	2021	334	62	7	2,1 %
	jumlah	1034	165	16	4,8 %

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan bahwa jumlah pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro cukup besar pertahunnya dan dari data semua pernikahan dapat dibagi menjadi tiga kategori dari semua jumlah pernikahan hingga dibagi dari jumlah Pernikahan Dini 21 tahun yang mana pernikahan ini harus mendapat menyertakan izin dari orang tua ketika ingin melangsungkan Pernikahan sesuai dengan isi UU RI No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan BAB II syarat syarat pernikahan pasal 6 ayat 2 dengan bunyi pasal “untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”²⁷ dengan demikian melihat presentase pernikahan di atas penulis berpendapat bahwa dari data tiga tahun terakhir pernikahan menurun namun jumlah pernikahan yang terhitung masih terlalu dini untuk melangsungkan pernikahan yang masih harus mendapat izin dari orang tua yakni meningkat dari tiga tahun terakhir dengan jumlah pernikahan dari tiga tahun terakhir yaitu di tahun 2019 yang berjumlah 45 orang baik itu laki-laki maupun perempuan dan di tahun 2020 berjumlah 53 orang serta di tahun 2021 berjumlah 65 orang jadi melihat presentase ini dapat disimpulkan bahwa tiga tahun terakhir ini di Kecamatan Bungoro cenderung terjadi pernikahan di usia mudah, dari data jumlah pernikahan usia mudah ini rentang terjadi perceraian dini karena pola pikir dewasa belum dapat diterapkan di dalam rumah tangga dan tingkat pendidikan cenderung rendah karena banyak yang sudah menikah tidak lanjut pendidikan dan bahkan ada di antara mereka yang memang tingkat pendidikan hanya sampai tingkat sekolah menengah pertama (SMP) jadi tidak heran ketika banyak di antara mereka yang melakukan perceraian dan cenderung tidak memikirkan masa depan keluarganya sehingga berani melakukan perceraian dan juga kurang akan pemahaman agamanya bahwa ketika melakukan perceraian itu dosa lebih baik menambah daripada menceraikan.

Berdasarkan dari data pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro terdapat beberapa kasus Pernikahan Dini dari data tiga tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan peneliti menemukan Pernikahan Dini yang diberi dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Agama yang berjumlah 16 kasus dari tiga tahun terakhir. Berdasarkan presentase dari tahun 2019 yang terdapat 5 kasus Pernikahan Dini kemudian di tahun 2020 terdapat 4 kasus dan di tahun 2021 terdapat 7 kasus, ini menandakan bahwa kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Bungoro tidak meningkat setiap tahunnya namun di tahun terakhir ini jumlahnya naik menjadi 7 kasus dan perlu dilakukan tindakan preventif untuk meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Bungoro ini terlebih lagi se-Kabupaten Pangkep karena dikhawatirkan akan meningkat setiap tahunnya akibat dari Era modern ini banyak terjadi pergaulan bebas antara remaja. Sehingga perlu lagi ditingkatkan upaya Kantor Urusan Agama ini dan ini juga tidak terlepas dari bimbingan keluarga sebagai madrasah awal bagi anggota keluarganya,

²⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, ed. Tim Megah, I (Jakarta: Permata Press, 2003).



dengan upaya untuk menjauhkan diri dari pergaulan bebas dan memahami UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

2. Responden Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene yang memberikan data sebagai berikut:

Tabel 2. Data jumlah pernikahan tiga tahun terakhir yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep

No	Tahun	Jumlah Pernikahan pertahun	Pernikahan di bawah umur 21 tahun	Jumlah Pernikahan Dini pertahun	Presentase %
1	2019	402	41	4	1 %
2	2020	385	47	7	1,8 %
3	2021	425	62	11	2,5 %
	jumlah	1212	150	22	5,3 %

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Berdasarkan data yang ditemukan di Kantor Urusan Agama Pangkajene tidak jauh beda dengan data yang ada di KUA Kecamatan Bungoro di mana data juga akan dibagi tiga kategori jumlah Pernikahan, Pernikahan di bawah umur 21 tahun dan Pernikahan Dini, namun ada perbedaan jumlah serta perbedaan grafik yaitu jumlah Pernikahan di Kecamatan Pangkajene lebih besar dibanding Kecamatan Bungoro, namun jumlah Pernikahan Dini 21 tahun ini lebih kecil akan tetapi jumlah Pernikahan Dini di sini lebih besar dan grafik dari Pernikahan Dini dapat dilihat bahwa Pernikahan Dini di Kecamatan Pangkajene setiap tahunnya meningkat dan bahkan di tahun 2019 mencapai angka 22 kasus dan daerah ini memang merupakan pusat kota Kabupaten Pangkajene sehingga tidak heran jika banyak di antara anak-anak yang sampai terjerumus dalam pergaulan bebas dan ini merupakan angka terbanyak dari sampel yang diambil dari hasil penelitian di Kabupaten Pangkajene.

3. Responden Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondong Tallasa yang memberikan data sebagai berikut:

Tabel 3. Data jumlah pernikahan tiga tahun terakhir yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene

No	Tahun	Jumlah Pernikahan pertahun	Pernikahan di bawah umur 21 tahun	Jumlah Pernikahan Dini pertahun	Presentase %
1	2019	167	21	-	0 %



2	2020	150	38	3	2 %
3	2021	178	30	2	1,2 %
	jumlah	495	89	5	3,2 %

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Berdasarkan data yang ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondong Tallasa ini jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan dua Kecamatan diatas karena jumlah Pernikahan pertahunnya ini sedikit karena kondisi masyarakat disana banyak yang pergi merantau dan tidak sedikit yang menikah diperantauan dan tidak tercatat di KUA setempat maka tidak heran jika jumlah pernikahan dengan frekuensi jumlah penduduk yang begitu besar yang terdiri dari enam desa dan rata-rata desa memiliki jumlah penduduk di atas seribu jiwa.²⁸

Pernikahan Dini yang terjadi di Kecamatan ini lumayan kecil searah dengan jumlah pernikahan yang terjadi di Daerah ini sehingga dapat kita lihat pada tabel 7, Pernikahan Dini dari data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa Pernikahan Dini di Kecamatan Tondong Tallasa pada tahun 2019 tidak terjadi Pernikahan Dini, namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020 terjadi 3 kasus Pernikahan Dini, dan pada tahun berikutnya terjadi 2 kasus Pernikahan Dini, ini menunjukkan bahwa Pernikahan Dini di Kecamatan tondong tallasa ini mulai rawan terjadi di mana tahun sebelumnya tidak terjadi namun di 2 tahun terakhir ini mulai terjadi kasus Pernikahan Dini. Sehingga kita sangat membutuhkan kinerja-kenerja dari Kantor Urusan Agama agar lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi bahaya Pernikahan Dini dan aturan UU No.1 /1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan dari data sampel yang ditemukan oleh peneliti di tiga Kecamatan dalam ruang lingkup Kabupaten Pangkep melihat data pernikahan cukup besar dan data pernikahan yang belum mencapai umur 21 tahun juga cukup besar serta Pernikahan Dini yang begitu besar ketika kita melihat bahaya yang dapat ditimbulkan, namun tidak terlepas dari kinerja KUA se-Kabupaten Pangkep yang senantiasa melakukan tugasnya dalam mengimbangi pemahaman agama dan UU RI No1 Tahun 1974 di hadapan masyarakat era modern sekarang yang sangat rentan terjadi Pernikahan Dini akibat dari pergaulan bebas dan paham leluhur yang masih tertanam kepada kultur masyarakat di Kabupaten Pangkep.

Adapun upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir Pernikahan Dini melalui berbagai cara, namun dalam melaksanakan tugasnya tentu tidak terlepas dari hambatan yang dialami dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh yang mensosialisasikan bahaya dari dampak Pernikahan Dini.

Berikut ini akan dibahas upaya yang dilakukan dalam meminimalisir Pernikahan Dini yaitu;

1. Mensosialisasikan UU RI No. 16 Tahun 1974 perubahan atas UU No.1/1974

Mensosialisasikan UU tersebut di atas dilakukan oleh penyuluh fungsional KUA dengan melalui kegiatan yang diadakan langsung berupa seminar yang bersifat umum yang diadakan di Kantor Desa/Lurah dan mengundang lapisan masyarakat setempat untuk menghadiri acara tersebut dengan tujuan memberi pemahaman hukum dan dampak hukum yang ditimbulkan ketika kita tidak mentaati aturan tersebut dan menambah

²⁸ Pattola M, "Wawancara" (bantimurung, 2021).



wawasan masyarakat terkait UU RI No. 16/2019, agar masyarakat dapat berpedoman pada Undang-Undang tersebut sehingga tidak terjadi lagi Pernikahan Dini karena masyarakat dianggap paham terhadap aturan hukum yang berlaku di negara ini.

2. Menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan dalam Pernikahan usia dini

Upaya ini dilakukan dengan mensosialisasikan bahaya yang ditimbulkan dari Pernikahan Dini kepada masyarakat dengan kerjasama instansi pendidikan, kesehatan dengan sasaran siswa-siswi sekeloh tingkat SMP sampai dengan SMA untuk mensosialisasikan bahaya yang ditimbulkan Pernikahan Dini dan menghindari pergaulan bebas. Upaya ini sangat efektif jika dilakukan secara rutin dan apabila dimasukkan sebagai kurikulum pendidikan bahaya dampak berhubungan seksual dini sehingga bisa memotivasi anak-anak agar menghindari pergaulan bebas dan melakukan Pernikahan Dini.²⁹

3. Pendekatan individu

Pendekatan ini dilakukan dengan melalui pendekatan ke kepala keluarga untuk memberikan bimbingan pemahaman Undang-Undang dengan pemahaman agama dengan tujuan agar dapat memahami dampak yang ditimbulkan Pernikahan Dini baik itu secara yuridis maupun religius agar orang tua sebagai kepala keluarga memberikan bimbingan kepada anggota keluarga agar dapat menghindari Pernikahan Dini.

4. Memberi pemahaman agama kepada masyarakat

Dalam memberikan pemahaman agama kepada masyarakat penyuluh fungsional agama Islam dalam melaksanakan tugasnya mereka memberikan pemahaman melalui dakwah baik itu ceramah khutbah dan bahkan seminar selalu menyampaikan firman Allah swt.³⁰ dalam QS al-Nisā/4: 9

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahan

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.³¹

Firman Allah swt dalam Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga keturunan bagi hambanya agar menciptakan kesejahteraan dunia dan akhirat maka dari itu perlu menjaga kesehatan diri agar kelak keturunan juga sehat, sehingga dilarang untuk melakukan Pernikahan Dini yang bisa meyebabkan keturunan yang kurang sehat karena menurut ilmu kedokteran bahwa ketika rahim belum siap secara utuh untuk dibuahi maka akan rentan terjadi cacat fisik dan bahkan keguguran karena rahim belum kuat untuk dibuahi sehingga dilarang untuk melakukan Pernikahan Dini.

Dampak dari Pernikahan Dini di Kabupaten Pangkep

Dampak yang teridentifikasi dari hasil penelitian Pernikahan Dini di tiga wilayah di daerah Kabupaten Pangkep yaitu Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Pangkajene

²⁹ Nurhazanah, "Wawancara" (Bungoro, 2021).

³⁰ H Hasbiddin Halik, "Wawancara" (Pangkajene, 2021).

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*.



dan Kecamatan Bungoro di antaranya menyebabkan anak putus sekolah, susah mendapatkan pekerjaan yang layak, dalam membangun rumah tangga rentang terjadi kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis, serta subordinasi perempuan dirangkul berdasarkan dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan psikologi.

1. Dampak Ekonomi

Pernikahan Dini seringkali menimbulkan siklus kemiskinan yang baru. Anak yang baru menikah seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak karena tingkat pendidikan mereka yang rendah, sehingga anak yang baru saja menikah masih menjadi tanggungan orang tua keluarga laki-laki. Akibatnya tanggungan orang tua (suami) bertambah dan ini akan terus menurun terjadi sehingga mengakibatkan terjadinya kemiskinan yang struktural dari generasi ke generasi berikutnya, kecuali salah satu pasangan sudah mapan dan memiliki pekerjaan dan berpendidikan tinggi maka ini tidak jadi masalah bagi keluarga yang baru menikah maupun keluarga orang tua. Hal ini yang paling sering terjadi di semua lokasi yang jadi sampel penelitian.

2. Dampak Kesehatan (reproduksi dan seksual)

Menikah mudah berisiko terhadap kesehatan reproduksi karena belum siap melahirkan dan merawat anak dalam kondisi ini pasangan muda rentang melakukan aborsi yang tidak sehat atau tidak aman dalam hal ini ilegal mengancam keselamatan ibunya begitupun ketika ingin melahirkan dan takut akan terjadi robek yang parah sehingga melakukan aborsi.³²

3. Dampak Psikologis

Penelitian juga menemukan bahwa pasangan secara psikologis tidak siap untuk menerima perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga. Akibatnya, mereka sering menyesal tidak bisa menikmati masa sekolah dan masa remajanya, padahal mereka masih ingin bergaul dengan teman-temannya. Pernikahan di bawah umur dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan trauma bahkan kematian. Hal ini terutama terjadi pada perempuan muda di Kecamatan Bungoro tiga tahun lalu yang menikah dengan mudah dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan sehingga ingin menggugurkannya tetapi suaminya tidak setuju. Pada akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan keguguran dan akhirnya terjadi perceraian.

Dampak dari Pernikahan Dini juga berdampak pada tingginya angka perceraian di Kabupaten Pangkep. Perceraian ini didominasi oleh usia produktif 25 sampai dengan 30 tahun keatas kasus perceraian ini penyebabnya banyak dari cekcok karena faktor moral dan ekonomi. Pasangan nikah Dini dilihat dari tingkat keberhasilan dalam membina rumah tangga itu rendah melihat dari banyaknya kasus yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkajene dan Kepulauan, hampir setengah dari total yang mengajukan adalah pasangan yang terbilang masih muda dan faktor yang menyebabkan adalah emosi yang belum stabil dalam menyikapi persoalan rumah tangga, perselingkuhan, faktor orang tua dan bahkan sampai pada KDRT. Pasangan yang menikah pada Dini ini sering mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga. Faktor

³² Yuli Trisnawati, "Analisis Kesehatan Reproduksi Wanita Ditinjau Dari Riwayat Kesehatan Reproduksi Terhadap Infertilitas Di RS Margono Soekardjo Tahun 2015," *Jurnal Kebidanan* 7, no. 2 (2015): 168–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.35872/jurkeb.v7i02.179>.



ekonomi rendah faktor kekanak-kanakan yang sering menimbulkan KDRT di kalangan pasangan mudah.³³

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait kinerja Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam meminimalisir Pernikahan Dini dapat kita lihat bahwa penyebab terjadinya Pernikahan Dini secara umum hampir semua sama di setiap daerah baik itu di luar dari Kabupaten Pangkep seperti faktor ekonomi faktor pendidikan dan faktor perijodohan. Namun yang kita harapkan setelah adanya Kantor Urusan Agama dapat meminimalisir Pernikahan Dini dengan melalui sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat yang dapat memberikan efek jera kepada masyarakat untuk melakukan Pernikahan Dini dengan melihat dampak yang ditimbulkan yaitu rentang terjadi perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan membentuk rantai kemiskinan dari hasil penelitian penulis menganalisa bahwa kinerja Kantor Urusan Agama dalam hal ini untuk meminimalisir Pernikahan Dini di tiga tahun terakhir ini dapat menekan angka Pernikahan Dini namun harapan kedepannya dapat ditingkatka lagi baik itu dalam sosialisasi tentang UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan diharapkan juga untuk memasukkan dalam kurikulum pendidikan di usia remaja khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) agar lebih efektif dalam merubah *mindset* atau pola pikir anak agar menjauhi pergaulan bebas yang bisa menjerumuskan ke dalam hal Pernikahan Dini .

Data kepegawaian dari tiga kantor urusan agama yang menjadi sampel penelitian cukup minim dari segi hal personil ini dapat menghambat kinerja dalam melaksanakan tugas di lapangan karena harus merangkap dalam jabatan sehingga program sosialisasi masih sangat minim dilakukan dan hanya di lakukan sebulan hanya 1 kali dan bahkan sampai setengah tahun tidak melakukan sosialisasi dan ini terjadi di salah satu kecamatan yang masih terhitung agak terbelakang masalah teknologi dan dari segi jumlah pegawai juga sangat minim, kiranya Kementrian Agama dapat menindaki hal ini dalam memenuhi tupoksi yang tersedia di Kantor Urusan Agama ini agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya sebagai wadah keagamaan dan merupakan penggerak keagamaan di sektor kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. I. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Arianto, Jumli, Supentri, Separen, and Hariyanti. "Perkawinan Dibawah Umur Dan Keberlangsungan Rumah." *Indonesian Journal of Social Science Education* 3, no. 2 (2021): 169–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/ijssse.v3i2.5473>.
- Bumaeri, Asep Deni Adnan, Hisam Ahyani, Ahmad Hapidin, and Hendi Kusnandar. "Fenomena Pernikahan DiBawah Umur Oleh Masyarakat 5.0." *Legitima* 3 (2021): 177–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1787>.
- Dumilah, Retno, Achmad Fariji, and Bintang Petralina. "Pengaruh Teman Sebaya, Lingkungan Keluarga Dan Budaya Terhadap Persepsi Remaja Tentang Perkawinan

³³ Tawakkal, "Wawancara" (Pangkajene, 2021).



- Dibawah Umur.” *Jurnal Ilmiah Bidan IV*, no. 1 (2019): 29–35.
- Fahrezi, Muhammad, and Nunung Nurwati. “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 80. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28142>.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. I. Bogor: Kencana, 2003.
- Halik, H Hasbiddin. “Wawancara.” Pangkajene, 2021.
- Hamzah, Yuli Adha, Arianty Anggraeny Mangarengi, and Andika Prawira Buana. “Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di KUA Kabupaten Bantaeng).” *Pleno Jure* 9, no. 2 (2020): 119–28. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>.
- Inna Noor Inayati. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan.” *Jurnal Bidan “Midwife Journal”* Vol 1, no. No 1 (2015): 47.
- Kementerian Agama RI. , *Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2014.
- M, Pattola. “Wawancara.” bantimurung, 2021.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. “Fenomena Pernikahan Di.” *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nurhazanah. “Wawancara.” Bungoro, 2021.
- Reality, Tim. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality, 2008.
- Ridwan, Muhammad Saleh, and I Pendahuluan. “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)” 2 (2015): 15–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632>.
- Saripuddin. *Peradilan Agama Di Indonesia*. I. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Setiawan, Halim. “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam.” *BORNEO: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 59–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>.
- Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Istiqra’* 5, no. September (2017): 74–77.
- Siskawati Thaib. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 48–56.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suyanto, Bagong, and Sutina. *Metode Penulisan Sosial*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005.
- Tawakkal. “Wawancara.” Pangkajene, 2021.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam*. Edited by Tim Megah. I. Jakarta: Permata Press, 2003.
- Trisnawati, Yuli. “Analisis Kesehatan Reproduksi Wanita Ditinjau Dari Riwayat Kesehatan Reproduksi Terhadap Infertilitas Di RS Margono Soekardjo Tahun 2015.” *Jurnal Kebidanan* 7, no. 2 (2015): 168–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.35872/jurkeb.v7i02.179>.
- Umah, habibah nurul. “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam.” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11>.
- Wahyu Wibisana. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim*



**BUSTANUL FUQAHA:
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 75-87

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

14, no. 2 (2016): 185–93.
http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.
Zulfadli, M saleh Ridwan, and Fatimah. “Keywords: Pernikahan Usia Anak, Hukum Islam, Hukum Positif.” *Jurnal Diskursus Islam* 04 (2016): 201–16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v4i2.7305>.